



## **PUTUSAN**

**NOMOR 0851/Pdt.G/2016/PA.Btm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

**Zulfikar bin Zamhir**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan STM,  
pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Baloi, Blok IV,  
Kios Blok H, RT.01 RW.02 No.07, Kelurahan Batu  
Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam,  
sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Susilawati binti H. Munijah**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan

SMA,

pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di,  
Taman Anugerah, Blok D3, RT.03 RW.15 No.17,  
Kelurahan Fembes1, Kecamatan Sagulung, Kota  
Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-  
saksi di muka sidang;

### **DUDUK PER.KARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 23 Mei 2016 telah mengajukan Permohonan Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 0851/Pdt.G/2016/PABtm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1/Pdt.G/2016/P.A.Btm, tanggal 28 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 0851/Pdt.G/2016/PABtm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 30 September 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyu Asin, Propinsi Sumatera Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 300/01/IX/2009 tanggal 1 Oktober 2009;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Orang Tua Termohon selama kurang lebih 7 hari kemudian ke Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa pada bulan Februari 2013 Pemohon pernah menjatuhkan talak kepada Termohon kemudian pada bulan November 2013 Pemohon dan Termohon rukuk kembali;
  - b. Bahwa pada bulan Februari 2016 Orang Tua kandung dari Pemohon sakit dan Pemohon berusaha untuk membantu mengurus Orang Tuanya yang sedang sakit;
  - c. Bahwa pada Februari 2015 Pemohon sudah tidak bekerja dan tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga sepenuhnya dan mulai timbul permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
  - d. Bahwa Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon pada 26 Maret 2016;
  - e. Bahwa Pemohon melakukan kesalahan di dalam rumah tangga yaitu Pemohon kembali lagi berhubungan dengan mantan istri Pemohon;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 24 bulan Maret tahun 2016 , yang akibatnya Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah sejak 24

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 0851/Pdt.G/2016/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2016 dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah.

6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam ;
8. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Berdasarkan aiasan/dalil-daiil diatas, i5emohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara i1i, seianjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR:**

1. Mengabuikan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Zulfikar Bin Zamhir**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Susilawati Binti H. Munijah**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon dan pihak fermohon hadir sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan fermohon supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebeium pemeriksaan materi perkara ini, Majeiis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batam bernama Ors. H. Imaluddin, S.H., M.H, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor: 0851/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 08 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 15 Juni 2016, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, fermohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan hubungan hukum antara fermohon dengan Pemohon, namun tentang permasalahan rumah tangga Termohon memberikan jawaban sebagai bedkut:

- Bahwa benar keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun ketidakharmonisan tersebut sudah mulai sejak tahun 2011 dan bukan sejak tahun 2013;
- Bahwa benar Pemohon telah menjatuhkan talak pada tahun 2011, dan rukun kembali pada tahun 2013, namun tidak benar pada bulan Februari 2016 Pemohon mengurus orang tuanya yang lagi sakit, tetapi Pemohon pulang ke rumah mantan isterinya;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon terjadi pada bulan Maret 2016, dan kami pisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban fermohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan cerai Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon berhubungan dengan mantan isteri, hal ini Pemohon lakukan karena sering dituduh oleh Termohon yang akhirnya

tetal. 4 dari 15 hal. flut. No. 0851/fltd.G/2016/flA.Eltn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemonon berbuat, dan Pemohon mengajukan perceraian ini atas suruhan keluarga Termohon;

- Bahwa sebagai akibat dari perceraian Pemohon bersedia memberikan kewajiban terhadap Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan perceraian atas suruhan keuarga Termohon karena Pemohon meninggalkan Termohon dalam keadaan sakit setelah keguguran;
- Bahwa Termohon menerima besarnya nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 300/01/IX/2009, tanggal 01 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumarera Selatan, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. **Yusnani binti Usman**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Teratai Pasar, Blok IV, Kios No.7, RT.001, RW.002, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 hal. Put No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, dan Termohon namanya Susilawati;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikarunai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah suka sama suka dan atas kemauan mereka, namun pihak keluarga tidak merestuiinya, sehingga saksi sebagai orang tua tidak tahu pasti pelaksanaan akad nikah Pemohon dan Termohon karena tidak diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Pemohon membawa isterinya (Termohon) ke rumah saksi setelah mereka menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan Februari 2016, ditandai dengan pulangnyanya Pemohon (sendiri) ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya kenapa Pemohon pulang ke rumah saksi, dan saksi juga tidak bertanya dan tidak ingin tahu karena saksi tidak merestui Pemohon menikah dengan Termohon, namun pada bulan Mei 2016, Termohon datang membawa keluarganya ke rumah saksi dan terjadilah perselisihan dan pertengkaran keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, dan sepertinya Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

2. **Ika & Isanti binti Zamhir**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan swasta, tempat tinggal di Legenda Malaka, Blok E2 No.7, Klaten, Jawa Tengah, Kecamatan Karanganyar, Kotamadya Salatiga, Jawa Tengah; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon, dari Termohon namanya susilawati;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 0851/Pdt.G/2016/PA.Btm



- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 6 tahun yang lalu, tetapi saksi tidak tahu pasti karena pernikahan tersebut tidak diberitahu kepada keluarga;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon suka sama suka, namun pihak keluarga Pemohon tidak merestuinnya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sejak bulan Februari 2016;
- Bahwa tidak rukunnya Pemohon dan Termohon penyebabnya saksi tidak tahu pasti, yang saksi tahu pada bulan Februari 2016 Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tua, dan pada bulan Mei 2016 Termohon datang bersama keluarganya ke rumah orang tua Pemohon dan terjadilah keributan/pertengkaran antara keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 6 bulan, tepatnya semenjak bulan Februari 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon dan semuanya diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan mereka masing-masing secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan dan repliknya, Termohon tetap dengan jawaban dan dupliknya, serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 0851/Pdt.G/2016/PABtm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan seorang Mediator yaitu Drs. H. Imaluddin, S.H., M.H, yang telah ditunjuk atas kesepakatan Pemohon dan fermohon meialui Penetapan Ketua MajeHs tanggal 08 Juni 2016, Nomor: 0851/Pclt.G/2016/PA.Btm, selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasH medias/ yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Bahwa pada bulan Februari 2013 Pemohon pernah menjatuhkan talak kepada Termohon kemudian pada bulan November 2013 Pemohon dan Termohon rujuk kembali;
- b. Bahwa pada bulan Februari 2016 Orang Tua kandung dari Pemohon sakit dan Pemohon berusaha untuk membantu mengurus Orang Tuanya yang sedang sakit;
- c. Bahwa pada Februd 2015 Pemohon sudah tldak bekerja dan tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga sepenuhnya dan mulai timbul permasalahan antara Pemohon dan fermohon;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 0851/Pdt.G/2016/PA.Btm



- d. Bahwa Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon pada 26 Maret 2016;
- e. Bahwa Pemohon melakukan kesalahan di dalam rumah tangga yaitu Pemohon kembali lagi berhubungan dengan mantan istri Pemohon;
- f. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 24 bulan Maret tahun 2016, yang akibatnya Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah sejak 24 Maret 2016 dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Pemoho, di persidangan, ternyata pada pokoknya fermohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon tersebut terutama tentang teiah terjadinya perseisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oieh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Pemohon dan seyogya1ya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat oan menentukan (vide : Pasal 311 R.Bg.). Namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (personal recht) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemoho1 tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap buktJ-bukti tersebut MajeHs Hakim akan mempertimbangkan bedkut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adaiah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan fermohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 30 September 2009,

Hal. 9 dari 15 hal Put. No. 0851/Pdt.G/2016/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok Permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Permohonan Pemohon, jawaban Termohon,, replik dan duplik dari Pemohon dan permohonan yang didukung bukti surat surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 30 September 2009, dan belum dikaruniai anak; Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena sejak bulan Februari 2015 Pemohon sudah tidak bekerja dan tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, Pemohon melakukan kesalahan di dalam rumah tangga yaitu Pemohon kembali berhubungan dengan mantan istri Pemohon, dan Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon pada 26 Maret 2016;

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2016 yang akibatnya Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 0851/Pdt.G/2016/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon dengan fermohon sudah d1upayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majeiis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga se:,agaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 5 (lima) bulan, serta upaya dama1 yang teiah dHakukan ba1k oieh pihak keuarga maupun oieh Majeiis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan 1nd1kas1 bahwa antara Pemohon dengan fermohon sudah sangat

sulit untui< disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkarannya a quo sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi firman Allah **SWT** dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Men1mbang, bahwa mesk1pun percera1an adaiah perbuatan yang dibenci Allah **SWT**. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut d1atas patut d1duga akan ieb1h mendatangkan **mafsadat**

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(keburukan) dari pada **mas/ahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburu«an harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul ftqh yang terdapat dalam kitab At- Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi:

I      yl;..      f'      l...al.Ll\ .J.S

Artinya : *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian MajeHs Hakim memandang jaian terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adaiah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, MajeHs Hakim berkesimpulan Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya Permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Pemohon teiah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kewajiban nafkah selama Termohon menjalani masa iddah, sejumlah Rp.\$.(J(J(J\_(J(J(J(J(J (Tiga juta ruptah), dan mut;ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah), maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut karena telah sesuai dengan ketentuan

Hal. 12 dari 15 hat. Put. No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pasal 149 (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa Pemohon wajib menyerahkan kewajiban-kewajiban

berupa nafkah iddah dan mut'ah sebesar jumlah tersebut di atas kepada Termohon segera setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENG'ADILI

1. Mengabukan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Zulfikar bin Zamhir**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Susilawati binti H. Munijah**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Mengnukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
  - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salina1 penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rimbau, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, untuk dicatm dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perka a sejum1ah Rp.421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Oemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Agl)stus io16 Masllhi, bertepatan dengan tanggal 07 Ozulqa'dah 1437 Hijriyah, oleh kami Ora. NURZAUTI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Ora. Hj. YULISMAR dan Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tariggal 10 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ozulqa'dah 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ZURiAfl, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ora. Hj. YULISMAR



Ketua Majelis

Dra. NURZAUTI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**ZURIATI, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Proses		Rp.	50.000,00
Panggilan		Rp.	330.000,00
Redaksi		Rp.	5.000,00
Materai		Rp.	<u>6.000,00</u>
<del>Jumlah</del>		Rp.	421.000,00

(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);